

TRIWULAN II

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 27

Perspektif Hukum Mengenai Perusahaan Yang Mengikat
Pekerjanya Dengan Hubungan Kemitraan (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 103 PK/Pdt.Sus/2010)

Author:

1. Eveline Vania Sirait
2. M Zaenal Abidin Arif
3. Rangga Anugrah W

Reviewed by: Putri Triari Dwijyanthi, S.H., M.H.

**Perspektif Hukum Mengenai Perusahaan Yang Mengikat Pekerjaanya Dengan
Hubungan Kemitraan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 103
PK/Pdt.Sus/2010.)**

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Istilah 'Hubungan Kemitraan' kerap kali dikenal oleh masyarakat dalam sangkut pautnya ke dunia pekerjaan. Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar tersebut disertai pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan. Tentunya 'Hubungan Kemitraan' diatur dalam Undang-Undang yakni dalam KUHPer Pasal 1313 yang berbunyi "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*" dan juga diatur dalam Pasal 1338 KUHPer, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*"

Sebuah perusahaan dengan pekerjaanya pasti mengalami hubungan kemitraan, namun hubungan kemitraan ini dilandasi dengan adanya kontrak kerja atau perjanjian diatas lembar hitam putih. Hubungan Kemitraan merupakan satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara para pihak yang bermitra melalui adanya prestasi yang terjadi. Para pihak dalam melaksanakan kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara. Para pihak yang dimaksud adalah kreditur dan debitur. Para pihak tersebut setara dalam arti pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika perusahaan menggunakan hubungan kemitraan untuk mengikat pekerjaanya?

1.2.2 Penyelesaian hukum apa yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terikat dengan hubungan kemitraan yang semestinya hubungan kerja?

II. Pembahasan

2.1 Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika perusahaan menggunakan hubungan kemitraan untuk mengikat pekerjanya?

Berdasarkan pada pasal 1 Angka 13 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Selain didasarkan atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan sebagaimana disebutkan di atas, para pihak dalam kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara.¹

Meskipun definisi dari kemitraan telah jelas sebagaimana disampaikan di atas, namun dalam praktik tak jarang terjadi pengaburan status hukum antara hubungan kemitraan atau hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Hal tersebut dilatarbelakangi karena perusahaan tidak ingin terikat oleh hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga perusahaan sengaja membuat hubungan hukum yang terjalin dengan pekerjanya adalah berupa hubungan kerja sama (kemitraan).

Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan dengan tujuan untuk menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki, ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki, dengan kata lain seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukan hukum yang lain dari hukum yang seharusnya digunakan,² maka untuk mengetahui agar suatu hubungan kerja tidak diselundupkan dengan hubungan kemitraan perlu mengetahui unsur- unsur suatu hubungan hukum dapat dikatakan hubungan kerja. Penyelundupan hukum biasanya digunakan untuk meniyasati suatu masalah hukum yang melibatkan mereka dan mengubah akibat hukum suatu perbuatan tersebut dari merugikan menjadi menguntungkan dengan dilatarbelakangi alasan dan bermacam tujuan.³

Hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.¹³ Suatu hubungan kerja

¹ Pasal 104 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

² Seto Bayu, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 45.

³ *Ibid.* hlm 89.

tidak bisa timbul dari hubungan kemitraan, melainkan harus dari perjanjian kerja,⁴ namun hubungan kemitraan dapat berubah menjadi hubungan kerja jika pada tindakan pekerja terbukti ada unsur hubungan kerja yaitu pekerja, perintah, dan upah dalam hubungan kemitraan tersebut.⁵

Suatu Hubungan Hukum agar dapat dikatakan Hubungan Kerja harus memenuhi unsur hubungan kerja yang dimaksud oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Pekerjaan

Pekerjaan adalah pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan majikan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan merupakan sesuatu yang amat sentral jika membahas tentang hukum perburuhan. Di dalam KBBI kata pekerjaan disamakan dengan tugas kewajiban. Sementara itu kata pekerjaan diartikan sebagai barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya). Jika makna ini yang diikuti, maka pekerjaan merupakan sesuatu yang dikerjakan yang merupakan suatu tugas atau kewajiban.

2. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang diterapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan/dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶

3. Perintah

Menurut KUHPerdata kata “perintah” harus ditautkan dengan dilakukannya pekerjaan. Dengan pendekatan komparasi makna “perintah” yang terkandung di dalam KUHPer dapat ditarik semakna dengan makna “perintah” di dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian salah satu elemen makna kata “perintah” di dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah bahwa perintah harus ditautkan dengan dilakukannya pekerjaan.⁷ Berlakunya

⁴ Shanti Rachmadsyah, Hubungan Mitra Kerja, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c46e1aad6f11/hubungan-mitra-kerja/>, diakses pada 15 September 2023 pukul 14:37 WIB.

⁵ IHW, Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20668/saat-hubungan-kemitraan-menjadi-hubungan-kerja/>, diakses pada 15 September 2023 pukul 14:44 WIB

⁶ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷ Abdul Rachmad Budiono, 2012, Makna “Perintah” Sebagai salah satu hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 6(2), hlm 139

asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti bermotif. Perintah Pemberi pekerjaan/pengusaha terhadap pekerja juga harus bermotif. Artinya perintah itu harus mempunyai motif yang masuk akal dan sesuai dengan tujuan dilakukannya suatu pekerjaan itu (motif mempekerjakan).⁸

Ketiga unsur hubungan kerja ini bersifat kumulatif, berarti jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka suatu hubungan hukum tersebut tidak dapat dikatakan hubungan kerja. Oleh karena itu merupakan hal yang amat penting untuk menentukan apakah hubungan hukum tertentu merupakan hubungan kerja atau bukan hubungan kerja. Dikatakan demikian sebab ada konsekuensi yang amat berbeda jika sesuatu hubungan hukum diklasifikasikan hubungan kerja atau bukan hubungan kerja.⁹

Apabila melihat putusan Mahkamah Agung Nomor 103 PK/Pdt.Sus/2010 tersebut, bahwa PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA yang berkedudukan di Jalan Plumpang Semper No. 62 Jakarta Utara selaku Pemohon PK (Peninjauan Kembali) mengajukan salah satu alasan pengajuan PK ke Mahkamah Agung adalah bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para pengemudi dan perusahaan adalah bersifat kemitraan, insidental, dan freelance, sehingga bukan merupakan hubungan industrial (hal. 47). Namun kemudian, Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dalam amarnya majelis hakim menolak PK yang diajukan oleh pemohon (perusahaan) (hal. 47 - 48) karena hubungan hukum yang dibentuk oleh PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA dengan keempat supirnya secara otomatis berubah menjadi hubungan kerja yang diakibatkan oleh adanya ketiga unsur tersebut dalam perjanjiannya.

Dalam kasus yang lain, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta berpendapat bahwa sebuah perusahaan telah salah kaprah dalam menerapkan perjanjian mitra kerja, karena menurut Majelis Hakim hubungan antara seorang pekerja dengan perusahaannya adalah sebagai hubungan kerja, mengingat penggugat (pekerja) mendapat dari tergugat (perusahaan) pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian, hubungan kemitraan akan berubah menjadi hubungan kerja apabila unsur-unsur hubungan kerja yaitu unsur pekerjaan, upah, dan perintah telah terpenuhi.

⁸ Amin Maulana, 2020, PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN HUBUNGAN KEMITRAAN PADA STATUS YANG SEHARUSNYA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN PEKERJANNYA, Suara Keadilan Vol 21(1), hlm 26

⁹ Abdul Rachman, *Op. Cit* (hlm 138)

2.2 Penyelesaian hukum apa yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terikat dengan hubungan kemitraan yang semestinya hubungan kerja?

Konflik yang lahir disebabkan oleh tenaga kerja yang haknya sudah dilanggar dengan melakukan suatu keputusan oleh satu pihak saja serta tidak disertai dengan kewajiban perusahaan guna memenuhi hak para tenaga kerja yang di PHK dengan dalih bahwa hubungannya merupakan hubungan kemitraan, yang menyebabkan permasalahan pemutusan hubungan hukum yang dilaksanakan oleh perusahaan bisa digolongkan sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja.¹⁰

Menurut Pasal 1 Angka 4 UU Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.¹¹ Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terjadi disebabkan oleh berakhirnya waktu tertentu yang sebelumnya sudah disepakati atau diperjanjikan serta bisa juga terjadi disebabkan oleh perselisihan diantara pekerja dengan pemberi kerja, si pekerja meninggal dunia maupun karena hal-hal yang lain.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud PHK merupakan pengakhiran hak serta kewajiban diantara tenaga kerja dengan pemberi kerja. Sedangkan Lalu Husmi berpandangan bahwa PHK merupakan sebuah peristiwa yang tidak diinginkan terjadinya, terlebih oleh kalangan tenaga kerja sebab dengan PHK para tenaga kerja yang berkaitan akan kehilangan sumber penghasilan guna menghidupi dirinya sendiri beserta dengan keluarganya. Sehingga semua pihak-pihak terkait di dalam hubungan industrial baik para pengusaha, tenaga kerja, bahkan pemerintah disertai semua usaha harus mengupayakan agar tidak sampai terjadinya PHK.¹² Perbuatan maupun penyelesaian hukum yang bisa dilaksanakan oleh tenaga kerja berhubungan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yakni tercantum di dalam Undang-Undang penyelesaian hubungan Industrial telah diatur secara lengkap, khusus dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja, tak hanya Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial saja yang mengatur, melainkan terdapat juga di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diatur secara nyata mulai dari pasal 150 hingga pasal 172.

¹⁰ Amin Maulana, 2020, PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN HUBUNGAN KEMITRAAN PADA STATUS YANG SEHARUSNYA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN PEKERJANNYA, Suara Keadilan Vol 21(1), hlm 27

¹¹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹² A.A Lita Cintya Dewi dkk, "Upaya Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tidak Dipenuhi Hak-Hak Nya Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", (Denpasar), hal 4.

Upaya penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja senantiasa berfokus pada status lembaga kerjasama bipartit maupun penyelesaian secara dan di tingkat bipartit.¹³ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perundingan bipartit merupakan perundingan antara pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.¹⁴ Konflik terkait hubungan industrial yang tidak diproses secara bipartit dinyatakan sebagai perselisihan hubungan Industrial serta dengan terpaksa memerlukan intervensi dari pihak ketiga. Proses upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa melalui 4 tahap, yakni 2 tahap di luar pengadilan serta 2 tahap di dalam pengadilan yakni tahap diluar pengadilan : perundingan bipartit, Tripartit (Arbitrase maupun Konsiliasi dan mediasi). Sedangkan tahap di dalam pengadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri, selanjutnya adalah Mahkamah Kasasi di Mahkamah Agung.

Jadi pada dasarnya langkah-langkah lembaga penyelesaian hubungan industrial yang bisa ditempuh berdasarkan golongan perselisihan hubungan industrial yang tengah berlangsung, para tenaga kerja bisa memakai haknya guna melaksanakan perbuatan maupun upaya hukum berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

III. Penutup

3.1 Kesimpulan:

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Selain didasarkan atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, para pihak dalam kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara. Hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Suatu hubungan kerja tidak bisa timbul dari hubungan kemitraan, melainkan harus dari perjanjian kerja namun hubungan kemitraan dapat berubah menjadi hubungan kerja jika pada tindakan pekerja terbukti ada unsur hubungan

¹³ Amin Maulana, 2020, PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN HUBUNGAN KEMITRAAN PADA STATUS YANG SEHARUSNYA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN PEKERJANNYA, Suara Keadilan Vol 21(1), hlm 27

¹⁴ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

kerja yaitu pekerja, pemerintah, dan upah dalam hubungan kemitraan tersebut. Konflik terkait hubungan industrial yang tidak diproses secara bipartit dinyatakan sebagai perselisihan hubungan Industrial serta dengan terpaksa memerlukan intervensi dari pihak ketiga. Proses upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa melalui 4 tahap, yakni 2 tahap di luar pengadilan serta 2 tahap di dalam pengadilan yakni tahap diluar pengadilan : perundingan bipartit, Tripartit (Arbitrase maupun Konsiliasi dan mediasi). Sedangkan tahap di dalam pengadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri, selanjutnya adalah Mahkamah Kasasi di Mahkamah Agung.

3.2 Saran:

Penulis menyarankan kepada perusahaan dan para pekerja untuk teliti terhadap perjanjian kerja yang diberikan oleh perusahaan, karena tidak jarang masih banyak perusahaan "nakal" yang dengan sengaja mengaburkan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja sama demi mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Hubungan kemitraan dengan hubungan kerja adalah dua hal yang sangat berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda pula, dimana dalam hubungan kerja pekerja dan pengusaha sama sama tunduk dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja sedangkan dalam hubungan kemitraan pada dasarnya para pihak hanya terikat pada isi perjanjian kerja sama yang ada saja. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan dan pekerja untuk jeli dalam melihat jenis perjanjian yang dibuat karena akan berdampak pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Seto Bayu. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. *Ketenagakerjaan*. 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Jakarta

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Jurnal

Abdul Rachmad Budiono. 2012. Makna “Perintah” Sebagai salah satu hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Arena Hukum*. 6: 139.

Amin Maulana. 2020. Penyelundupan Hukum Dengan Menggunakan Hubungan Kemitraan Pada Status Yang Seharusnya Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Dengan Pekerjaannya. *Suara Keadilan*. 21: 26.

A.A Lita Cintya Dewi dkk. Upaya Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tidak Dipenuhi Hak-Hak Nya Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Journal Ilmu Hukum*. 2: 5.

Website

Shanti Rachmadsyah. 2010. Hubungan Mitra Kerja. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c46e1aad6f11/hubungan-mitra-kerja/>. 15 September 2023 (14:37).

IHW. 2008. Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20668/saat-hubungan-kemitraan-menjadi-hubungan-kerja/>. 15 September 2023 (14:44).



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL ESSAY

Volume 05 No. 9

**Analisis Sengketa Limbah Laut Indonesia dengan Negara ASEAN
sesuai dengan UNCLOS 1982 dan PERPU Nomor 2 Tahun 2022**

**Author:
Abimanyu Satriarso**

Reviewed by: Made Maharta Yasa, S.H., M.H.

“ANALISIS SENGKETA LIMBAH LAUT INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN SESUAI DENGAN UNCLOS 1982 DAN PERPPU NO.2 TAHUN 2022”

I. PENDAHULUAN

Permasalahan di negeri Indonesia pada masa modern ini seringkali berurusan dengan limbah sebagai inti utamanya. Sesuai dengan dinamika masyarakat sekarang yang lebih konsumtif dan selalu memberikan masalah bagi lingkungan sekitar maupun nasional. Limbah sendiri sesuai dengan Perpu No.2 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 20 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah juga memiliki bahan berbahaya dan beracun yang dibuang ke laut disebut Limbah B3. Pada sekala kelautan, sesuai dengan data SIPSAN.id Indonesia menyumbang sekitar 5 juta ton setiap tahunnya untuk limbah tidak terurai yang berujung berakhir di laut¹. Limbah di Indonesia yang berton-ton tersebut sering menjadi pemicu sengketa dengan negara-negara tetangga.

Limbah tidak mempunyai identitas dan seringkali terbang tanpa tahu siapa negara yang mempunyai limbah tersebut. Indonesia sebagai salah satu peserta dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea harus menjunjung tinggi tentang pengaturan kelautan terutama dalam masalah limbah. Namun sampai sekarang hal tersebut masih menjadi tugas besar bagi pemerintah dan masih menjadi permasalahan sengketa dengan negara lain karena limbah ini. Sengketa-sengketa bermunculan seperti negara lain yang membuang limbahnya ke Indonesia dan Indonesia yang membuang limbahnya kembali kepada negara-negara lain yang tidak bersalah.

Pada kesempatan ini penulis akan membuat esai analisis tentang permasalahan sengketa limbah dalam beberapa poin sebagai berikut:

- Pengaturan pengolahan limbah di Indonesia sesuai dengan Perpu No.2 Tahun 2022
- Faktor-faktor permasalahan limbah di Indonesia sesuai dengan Perpu No.2 Tahun 2022
- Pengaturan permasalahan sengketa limbah ilegal di laut Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982

Dasar-Dasar Hukum yang dipakai pada esai ini yaitu:

- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2022
- United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. SIPSAN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (menlhk.go.id). diakses pada 21 April 2023. Pukul 23.27 WIB

II. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara industri yang setiap harinya menghasilkan limbah. Limbah limbah ini bisa berupa limbah makanan, limbah olahan sampai dengan limbah berbahaya. Pada umumnya permasalahan limbah paling umum terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- Rendahnya akses masyarakat umum untuk mendapatkan tempat yang bersih serta sanitasi yang memadai dan pelayanan pengelolaan limbah di kota dan didesa serta fasilitasnya belum memadai.
- Lemahnya fungsi kelembagaan di suatu tempat yang melakukan pengelolaan limbah air secara menyeluruh dan tepat.
- Rendahnya kesadaran serta peran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah pemukiman serta potensi pemberdayaan limbah masih minim dilirik oleh pemerintah
- Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang mengatur secara spesifik tentang limbah tersebut dalam sistem pengelolaan limbah.

Permasalahan-permasalahan tersebut sudah mulai berangsur-angsur diatasi melalui perubahan undang-undang dan implementasi pengolahan kelembagaan yang secara asli mulai bekerja. Perubahan terakhir pada Undang-Undang yaitu terakhir limbah diatur pada Perpu No.2 Tahun 2022. Poin-poin yang mengatur tentang limbah yaitu

- Pasal 59 yang mengatur tentang bahwa limbah B3 harus dilakukan pengelolaan
- Pasal 61 yang mengatur tentang beberapa persyaratan dumping/pembuangan
- Pasal 69 tentang pelarangan memasukan limbah yang merusak lingkungan hidup ke Indonesia
- Pasal 88 tindakan yang membuat ancaman serius bagi limbah di Indonesia seperti limbah B3².

Melalui peraturan-peraturan di atas, Indonesia telah memberikan perubahan signifikan terhadap pengolahan limbahnya. Pengolahannya pun berbagai macam macam seperti mengolah limbah plastik menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali, mengubah limbah-limbah bekas makanan untuk dijadikan pupuk untuk hewan ternak. Disisi lain, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan peraturan-peraturan yang membatasi pemakaian kantong plastik demi menekan limbah. Contohnya seperti Pergub Bali No.97 Tahun 2018 tentang sampah plastik, Perwali Surabaya No.16 Tahun 2022 tentang pengaturan kantong plastik. Antisipasi lain yang dilakukan yaitu seperti menjaga pengolahan agar tetap sesuai dengan standar dan diamati oleh pemerintah, pemilahan beberapa limbah agar pengolahan maksimal serta perbaikan fasilitas pengolahan limbah.

² Peraturan Perundang-Undangan No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Limbah di Indonesia mulai merebak dikarenakan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghalang akan keberhasilan pengolahan limbah. Dimulai dari pembuangan limbah yang dikelola dengan buruk menyebabkan masalah penting dengan menumpuknya sampah atau membuang sembarangan di area terbuka hal ini menyebabkan pencemaran tanah, yang juga mempengaruhi air tanah. Demikian juga, pembakaran sampah menyebabkan polusi udara, pembuangan sampah-sampah yang masuk ke sungai menyebabkan pencemaran air, penyumbatan saluran air dan banjir. Selain itu, eksploitasi lingkungan menjadi masalah terkait itu sebabnya banyak negara besar merokok atau pembakaran, yang merupakan alternatif pembuangan limbah.

Sementara itu, masalah dengan metode ini adalah biaya tembakan lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan (*sanitary landfill*). Jika limbah ini digunakan dalam jumlah besar di pertanian, itu menyebabkan masalah karena mengandung logam berat. Limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang pada sumber output ekonomi Manusia dan alam yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah keluar dari rumah Rumah tangga, pertanian, perkantoran, toko, rumah sakit, pasar dll. di bawah garis Sampah massal dibagi menjadi: 1). Sampah organik/basah, contoh: sisa dapur, limbah restoran, limbah sayuran, limbah bumbu atau buah, dll mengalami pembusukan secara alami. 2) Sampah anorganik/kering, contoh: logam, besi, Kaleng, plastik, karet, botol dan lain-lain yang tidak terurai pengalaman 3). Contoh limbah berbahaya: Baterai, botol obat nyamuk, jarum suntik dan bekas pakai dll. Salah satu masalah sampah di Indonesia adalah meningkatnya jumlah sampah dihasilkan oleh masyarakat, kurangnya tempat, seperti tempat pembuangan sampah, sampah Tempat berkembang biak dan sarang serangga dan tikus, sumber polusi, dll Pencemaran tanah, air dan udara menjadi sumber dan habitat bakteri membahayakan kesehatan.

Faktor-Faktor lain yang menyebabkan pengolahan limbah susah di Indonesia adalah :

1) Publik skeptis

Di Indonesia, pemilahan sampah dipandang dengan skeptis karena mereka melihat bahwa sampah yang dipilah juga bercampur dengan truk dan gerobak sampah.

2) Sarana dan Prasarana

Ruang terbatas dan bank sampah TPS-3R juga menjadi masalah.

Kota-kota seperti Semarang, misalnya, terlihat kewalahan dalam menyediakan bank sampah dengan sarana dan prasarana penunjang seperti gudang, mesin penghancur, kendaraan pengangkut dan pendampingan pengelolaan fasilitas TPS-3R.

3) Manajemen profesional

Pengelolaan sampah di kawasan tersebut tidak berjalan maksimal karena tidak dikelola oleh profesional dan ahli persampahan.

Menurut laporan United Nations (UNEP) Food Waste Index 2021, Indonesia merupakan negara penghasil limbah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah total limbah makanan di Indonesia adalah 20,93 juta ton per tahun.

Mengutip riset Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah sampah makanan di Indonesia bervariasi antara 23 hingga 48 juta ton per tahun antara tahun 2000 hingga 2019. Angka tersebut setara dengan sekitar 115-184 kilogram per orang per tahun. Padahal, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Sandiaga Uno menyebut mengatasi sampah makanan bisa mengatasi masalah ekonomi. “Intensitas *food waste* yang tinggi tentu akan berdampak pada beberapa sektor seperti ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Akibat *food waste* ini, negara setidaknya menderita 213 triliun hingga 551 triliun rubel per tahun, yang berarti 4-5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, katanya.

Kemenparekraf mempunyai komitmen untuk berpartisipasi menangani isu perubahan iklim, antara lain dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang cara mengatasi *food waste* pada KTT G20 di Roma, Italia. Pada saat yang sama, menurut Indeks UNEP, Filipina berada di urutan kedua setelah Indonesia sebagai negara penghasil limbah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Filipina diperkirakan akan memproduksi 9,33 juta ton per tahun. Kemudian Vietnam yang menghasilkan 7,35 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Di urutan keempat adalah Thailand dengan total 5,48 juta ton limbah makanan per tahun. Berikutnya Myanmar dan Malaysia yang menghasilkan 4,67 juta ton dan 2,92 juta ton sampah setiap tahunnya. Kemudian, limbah makanan yang dihasilkan Singapura dan Timor Leste setiap tahunnya masing-masing sebanyak 465.000 dan 111.000 ton. Sementara itu, Brunei Darussalam berada di posisi terakhir dengan 34,7 ribu ton sampah makanan per tahun. Pada saat yang sama, diperkirakan bahwa limbah makanan menyumbang 8-10 persen dari emisi gas rumah kaca global. Mengurangi produksi limbah makanan di ritel dan rumah tangga sangat bermanfaat dalam hal pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan data-data diatas. Indonesia menjadi bermasalah karena menyumbang beberapa ton limbah sampah ke perairan asean yang menyebabkan sengketa akan sampah namun susah untuk dicari dikarenakan tidak tahu berasal darimana. Seharusnya Indonesia telah menyiapkan antisipasi-antisipasi seperti

- Menyiapkan pengolahan yang matang sebelum dibuang ke perairan ASEAN seluruh limbahnya
- Mengarahkan pembuangan ke suatu titik tertentu agar tidak menyebar ke seluruh perairan di ASEAN
- Menyiapkan fasilitas untuk mengakomodasi pembuangan limbah dalam negeri demi menjaga kebersihan sesuai dengan UNICLOS 1982

III. PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia negeri yang luas seharusnya memiliki sdm dan fasilitas yang memungkinkan untuk mengolah limbahnya. Dimulai dari kesadaran masyarakatnya agar selalu menjaga kebersihan sampah, mulai membenahi fasilitas-fasilitas pengolah sampah agar teratur dan tidak membuang sembarangan ke perairan ASEAN. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak menimbulkan sengketa antar negara di ASEAN mengenai sampah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, hlm 96. Diakses pada 22 April 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (menlhk.go.id). diakses pada 21 April 2023. Pukul 23.27 WIB.



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL ARGUMENT

Volume 03 No. 4

Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi
(*Personal Data Leak*)

(*Studi Kasus: Dugaan Kebocoran Data 34 Juta Paspor Warga Negara Indonesia*)

Author:

1. Ni Putu Sindy Indradewi Pradnyandari Putri K.
2. I Putu Gede Putra Sentana
3. Firmansyah Krisna Maulana

Reviewed by: Bima Kumara Dwi Atmaja, S.H., M.H.

**Pelindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi (*Personal Data Leak*)
(Studi Kasus: Dugaan Kebocoran Data 34 Juta Paspor Warga Negara Indonesia)**

*Ni Putu Sindy Indradewi Pradnyandari Putri K., I Putu Gede Putra Sentana,
Firmansyah Krisna Maulana*

I. FAKTA

Berdasarkan data yang terdapat pada CNN Indonesia, sejak 1 Januari 2023 hingga 6 Juli 2023 tercatat ada 35 dugaan kasus kebocoran data (*data leak*)¹. Beberapa kasus besar terkait dugaan kebocoran data seperti dugaan kebocoran 100.000 sampel data pelanggan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia pada 12 Maret 2023, dugaan pencurian 1,5 *terabyte* (TB) data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 8 Mei 2023, dan dugaan kebocoran 10.050 sampel data pengguna MyIndiHome pada akhir Juni 2023. Berita mengenai dugaan kasus-kasus kebocoran data ini telah meningkatkan kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data pribadi yang dikelola oleh instansi pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan keamanan siber di Indonesia yang masih sangat lemah dan rentan.

Berita terbaru mengenai kasus dugaan kebocoran data terjadi di awal Juli 2023 yaitu adanya dugaan kebocoran data paspor 34 juta Warga Negara Indonesia (WNI). Data yang diduga mengalami kebocoran meliputi, nomor paspor, NIKIM (National Identiti Kartu Identitas Masyarakat yang memuat nama, alamat, nomor KTP, dan NPWP), tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa paspor, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga pemutakhiran. Terduga pelaku pada kasus kebocoran data paspor WNI adalah pemilik akun anonim bernama “Bjorka”, dimana akun tersebut membagikan 1 juta sampel data nama pengguna paspor. Bjorka mengaku memiliki 34.900.867 nama pengguna paspor yang diperjualbelikan dengan harga \$10.000 USD atau sekitar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).²

Pada 7 Juli 2023, melalui Siaran Pers No.138/HM/KOMINFO/07/2023, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel A. Pangerapan menyatakan bahwa Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi telah melakukan investigasi awal. Kementerian Kominfo menemukan fakta adanya kemiripan dengan data paspor. Berdasarkan detil data yang ditemukan, data-data yang bocor diduga diterbitkan sebelum terjadi perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, dikarenakan terlihat masa berlakunya hanya 5 tahun. Kemudian, pada 8 Juli 2023, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong dalam *interview*-nya dengan iNews ROOM menyebutkan bahwa telah didapatkan bukti sementara mengenai adanya kebocoran pada data paspor tahun 2020. Hal tersebut, diduga terjadi ketika proses migrasi data dari penyimpanan di Imigrasi ke PDN (Pusat Data Nasional). Pada *interview*

¹ 35 Kebocoran Data 2023, Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran. (2023, Juni 19). Diakses pada Agustus 8, 2023 dari artikel : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran>.

² Sebanyak 34 juta data pemegang paspor Indonesia diduga 'bocor' – ‘Rakyat yang menderita, pemerintah paling dapat malu’. (2023, Juli 7) Diakses pada Agustus 8, 2023 dari artikel : <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e7e9grjmk0>

tersebut, *Chairman* Lembaga riset Keamanan Siber CISSReC Kominfo Pratama Persadha juga memvalidasi bahwa data-data yang beredar merupakan data paspor karena Ia merupakan salah satu korban dari sampel data yg bocor. Ia menambahkan bahwa adanya dugaan kasus ini akan membuat masyarakat mempertanyakan keamanan dari sistem yang dimiliki Imigrasi Indonesia.

Pada 10 Juli 2023, dalam *interview*-nya dengan CNBC Indonesia, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim memberikan pernyataan bahwa “*Masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terkait permasalahan kebocoran ini, karena tidak ditemukan adanya kebocoran data biometrik (sidik jari dan wajah) dan data yang bocor hanya berbentuk teks.*” Beliau menjelaskan bahwa sejak tahun 2022, Imigrasi Indonesia sedang mendorong penggunaan paspor elektronik yaitu paspor dengan data biometrik. Paspor elektronik digunakan untuk meningkatkan keamanan (*level security*) data. Sehingga, apabila yang bocor adalah data teks, maka tidak akan berdampak apapun, karena di perlintasan yang digunakan adalah biometrik.

Pada 13 Juli 2023, melalui Siaran Pers Nomor: SP/IMI/007/2023/06, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim memberikan pernyataan bahwa tim dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dan Direktorat Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan pemeriksaan pada elemen data terkait kebocoran *database*. Pada investigasi tersebut, ditemukan bahwa data yang mengalami kebocoran bukanlah data yang digunakan saat ini di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Versi 2.0, melainkan data yang berlaku sebelum tahun 2021, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada kebocoran data yang terjadi di tahun 2023. Secara teknis, kasus dugaan ini masih terus bergulir dan diselidiki sehingga dapat terjadi penambahan atau perubahan informasi pada masa mendatang. Melihat masifnya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi dewasa ini, maka penting untuk dikaji aspek perlindungan hukum data pribadi menurut perspektif hukum Indonesia.

II. ISU

- a) Bagaimana Urgensi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia?
- b) Bagaimana Perspektif Hukum Indonesia terhadap Pelindungan Data Pribadi?
- c) Bagaimana Pelindungan, Pertanggungjawaban, dan Upaya Hukum Dalam Kasus Kebocoran Data 34 Juta Paspor WNI?

III. REGULASI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pelenyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pelenyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966
- *ASEAN Declaration of Human Rights* Tahun 2012;
- *General Data Protection Regulation* (GDPR) Tahun 2016;

IV. ANALISIS

a. Urgensi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.³ Insiden kebocoran data merupakan insiden siber, dimana data atau rahasia milik organisasi telah diakses dan diungkap ke publik oleh *threat actor* tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem. Data-data yang diambil oleh penyerang umumnya bersifat sensitif, seperti *Personal Identifiable Information* (PII), data sensitif organisasi, dan data lainnya yang seharusnya hanya diketahui oleh pihak yang memiliki hak.

Dewasa ini, informasi perihal dugaan kebocoran data kerap kali terdengar di telinga. Berdasarkan hasil kajian perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menjadi negara ketiga dengan jumlah kebocoran data terbanyak di dunia. Sebanyak 12,74 juta data akun mengalami kebocoran selama kuartal III tahun 2022.⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga mengungkapkan bahwa peningkatan terhadap penetrasi pengguna internet di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2020 diikuti dengan peningkatan berbagai kasus data pribadi. Tingkat penetrasi pengguna internet mencapai 190 juta dari keseluruhan jumlah penduduk yakni 266 juta orang, yang mana telah menyentuh 73,7% warga Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru dari *National Cyber Security Index* (NCSI), tingkat keamanan siber Indonesia berada di peringkat 84 dengan poin 38,96. Data tersebut menunjukkan betapa peliknya kondisi keamanan siber di Indonesia yang kerap dilanda kebocoran data.

Pernyataan “*Masyarakat tidak perlu terlalu khawatir karena kebocoran terjadi pada data lama dan hanya data yang berbentuk teks*” yang dilontarkan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menyebabkan timbulnya pertanyaan baru yaitu ‘Apakah masyarakat benar-benar tidak perlu khawatir terkait hal ini?’ Hal tersebut telah terjawab beberapa tahun sebelumnya pada salah satu *interview* antara Kompas TV dengan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha pada 25 Mei 2021 yang sedang membahas mengenai kasus dugaan kebocoran 279 juta data pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pratama Persadha mengatakan bahwa banyak sekali potensi kejahatan yang dapat dilakukan oleh pelaku pembocoran data yang

³ Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁴ Vika Azkiya Dihni, “Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022,” Databoks, 2022, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocorandata-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>.

memiliki nama lengkap, nomor *handphone*, tanggal lahir, dan alamat dari korban kebocoran data. Adapun potensi-potensi kejahatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Spam iklan yang tidak diinginkan, seperti spam telepon dari pinjaman *online* dan tawaran-tawaran asuransi;
2. Penipuan, kepemilikan data-data pribadi korban mempermudah penipu untuk melancarkan aksinya;
3. Kebocoran data nomor telepon mempermudah menautkannya ke *E-wallet*. Setelah menautkan *link*, pelaku kejahatan dapat pula mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) korban. Hal tersebut, akan mempermudah pelaku kejahatan melakukan *take over* akun dengan menggunakan *social engineering*, bahkan dapat dengan mudah melakukan *take over* rekening bank;
4. Perdagangan data pribadi di *market place*.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyatakan bahwa kasus kebocoran data seperti ini sudah masuk ke dalam ranah ancaman kedaulatan negara karena ketika data pribadi sudah tidak aman, peluang untuk memalsukan dan menyalahgunakan data tersebut untuk berbagai kepentingan semakin terbuka lebar.⁵ Maka, dapat disimpulkan bahwa kasus kebocoran data merupakan permasalahan yang sangat krusial dan merugikan berbagai pihak, terkhususnya bagi korban. Pemerintah perlu melihat adanya urgensi perlindungan data pribadi masyarakat dan memberikan perhatian lebih pada keamanan siber Indonesia guna:

1. Melindungi keamanan rakyat Indonesia;
2. Meminimalisir ancaman;
3. Meminimalisir gangguan pada ketersediaan (*availability*);
4. Menjaga integritas (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) sebuah informasi; serta
5. Mencegah terjadinya serangan pada jaringan komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) terkait informasi di dalamnya dan elemen-elemen ruang siber lainnya.

b. Perkembangan dan Perspektif Hukum Indonesia terhadap Pelindungan Data Pribadi

Privasi dan data pribadi bukanlah istilah yang baru. Pada awalnya, pelindungan ‘data pribadi’ tidak dengan tegas disebutkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966. Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Regulasi tersebut secara substansial menjelaskan pelindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari privasi atau kehidupan pribadi setiap orang. Seiring dengan waktu, istilah pelindungan ‘data pribadi’ diatur secara jelas, baik dalam

⁵ Netty Prasetiyani, “Ahli Keamanan Siber Ungkap Dampak dan Bahaya dari Kebocoran Data Penduduk Indonesia”, Video Youtube, 25 Mei 2021, KOMPASTV, 9.41 hingga 14.55, https://youtu.be/gyShF5Cd_Fk?si=2OhF3qZIDOsR3f0L

konvensi regional maupun peraturan perundang-undangan. Salah satu konvensi regional tingkat ASEAN yang mengatur mengenai data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah *ASEAN Declaration of Human Rights* (2012). Pasal 21 deklarasi tersebut menyatakan: “*Every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy, family, home or correspondence including **personal data**, or to attacks upon that person's honour and reputation. Every person has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*”

Indonesia mengatur perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menjelaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Sehingga, apabila dikaitkan, regulasi ini menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak atas perlindungan data pribadi meliputi seluruh pemrosesan data pribadi yang mulai dari pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengiriman, hingga penghapusan.

Pelindungan data pribadi dalam perjalanannya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terutama Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 dan PP No. 80 Tahun 2019 yang juga mengatur aspek perlindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua PP tersebut diuraikan asas-asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman (*best practices*) yang telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (5) PP No. 71/2019 dan Pasal 33 PP No. 80/2019, serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut.⁶ Barulah pada tahun 2022 ketentuan mengenai Pelindungan Data Pribadi diatur khusus dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).



⁶ Makarim, E. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-lt5f067836b37ef/?page=1>

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa angin segar di tengah kekhawatiran publik akibat maraknya kasus kebocoran data di internet. Undang-Undang ini berfungsi menjadi landasan dalam menjaga serta menjamin kehormatan dan kedaulatan data pribadi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yaitu *“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”* Penjelasan terkait jenis data pribadi diatur dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) bahwa *“The following personal data is considered ‘sensitive’ and is subject to specific processing conditions: a) personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs; b) trade-union membership; c) genetic data, biometric data processed solely to identify a human being; d) health-related data; e) data concerning a person’s sex life or sexual orientation”* Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa data pribadi merupakan informasi perihal subjek data yang menyangkut informasi umum seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, serta informasi privat lainnya yang harus dilindungi.

Undang-undang tersebut mengatur hal-hal penting seperti kategorisasi data, seperti tercantum dalam Pasal 4 UU PDP, berbunyi *“Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data pribadi yang bersifat umum”*. Kemudian, jenis data pribadi dan hak subjek data pribadi yang tertuang dalam Pasal 5 hingga Pasal 15 UU PDP. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor dalam pemrosesan data pribadi yang dijelaskan dalam Pasal 20 hingga Pasal 50 UU PDP. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pembentukan lembaga pelindungan data pribadi akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang termuat dalam Pasal 58 hingga Pasal 60 UU PDP.

Selain itu, Siti Yuniarti dalam diskusi implementasi UU PDP di masing-masing sektor yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), menjelaskan terdapat 10 ketentuan yang mengatur aturan turunan dalam pelaksanaan pembentukan aturan turunan dalam UU PDP yang berpotensi untuk dimasukkan dalam peraturan pelaksana UU PDP, antara lain: (1) pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis; (2) pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi; (3) hak subjek data pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi; (4) pelaksanaan pemrosesan data pribadi; (5) penilaian dampak pelindungan data pribadi; (6) tata cara pemberitahuan; (7) pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi; (8) transfer data pribadi; (9) tata cara pengenaan sanksi administratif; dan (10) tata cara pelaksanaan wewenang lembaga dan aturan pelaksanaan UU PDP.⁷

Hak Privasi merupakan hak konstitusional yang melekat dalam setiap warga negara, adanya hak tersebut mengharuskan negara menjalankan perannya sebagai *the duty*

⁷ Yuniarti, S. (2023). Diskusi Implementasi UU PDP di Masing-Masing Sektor. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Tanggal 16 Februari 2023

bearer dalam melindungi hak setiap warganya. Pasal 1 Angka (2) UU PDP menegaskan bahwa “*Pelindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi*”. Regulasi yang tertuang dalam UU PDP menjelaskan kewajiban dalam pengendalian suatu data yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data pribadi menjadi luas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa prinsip yang termuat dalam UU PDP, yaitu:⁸

1. Pengumpulan secara terbatas, spesifik, sah dan transparan (Pasal 27 UU PDP);
2. Dilakukan sesuai dengan tujuan yang termuat dalam UU PDP (Pasal 28 UU PDP);
3. Menjamin hak subjek data (Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU PDP);
4. Akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat di pertanggungjawabkan;
5. Melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, dalam melakukan pemrosesan suatu data pengendali wajib memastikan keamanan dari data yang akan di proses. Hal ini dilakukan agar pemrosesan data yang dilakukan oleh pengendali data dilakukan dengan ketentuan UU PDP (Pasal 35 UU PDP);
6. Memberikan pemberitahuan tujuan, aktivitas pemrosesan dan kegagalan perlindungan;
7. Melakukan penghapusan dan pemusnahan berdasar masa retensi atau permintaan, serta;
8. Bertanggungjawab dan dibuktikan secara jelas.

Regulasid dalam UU PDP telah mengatur larangan serta sanksi dalam penyalahgunaan data pribadi. Adapun larangan dalam UU PDP, yaitu:

1. Larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi;
2. Larangan untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya;
3. Larangan untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya;
4. Larangan untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

UU PDP juga memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang terdiri dari sanksi administratif pada pasal 51 UU PDP dan sanksi pidana pada pasal 67 hingga pasal 68 UU PDP. Selain itu, sanksi pidana dapat dikenakan korporasi hanya berupa denda dengan ketentuan paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Adapun pidana lain yang dikenakan korporasi selain pidana denda termuat dalam Pasal 70 ayat (4) UU PDP.

⁸ Sianipar, M. L. (2023). *Implementasi Kewajiban To Protect Atas Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UU No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi* (Doctoral dissertation).

Maka dari itu, segala kewajiban dari pengendali data harus dimaknai sebagai wujud dari tindakan negara dalam melindungi hak atas data pribadi setiap orang, dikarenakan data pribadi merupakan hak privat yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagaimana diketahui data pribadi dikendalikan atau dikelola oleh pengendali data, sehingga dapat memberikan rekognisi pemilik data serta memberikan perlindungan bagi setiap orang sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia. Lahirnya UU PDP bukanlah sebagai finalisasi dari perjuangan perlindungan data di Indonesia. Pembentukan, penegakan dan sinkronisasi regulasi masih perlu dilakukan demi menciptakan ekosistem data pribadi yang aman di Indonesia.

c. Pelindungan, Pertanggungjawaban, dan Upaya Hukum Dalam Kasus Kebocoran Data 34 Juta Paspur WNI

1. Perlindungan Hukum

Kasus kebocoran data berupa nomor paspor, NIKIM (National Identiti Kartu Identitas Masyarakat yang memuat nama, alamat, nomor KTP, dan NPWP), tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa paspor, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pemutakhiran. Berdasarkan kualifikasi jenis data pribadi pada Pasal 2 UU PDP, data-data tersebut tergolong pada data pribadi yang bersifat umum. Hal ini berarti data yang mengalami kebocoran masih di dalam ranah data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP. Terduga pelaku pembocoran data adalah seorang pemilik akun anonim bernama "Bjorka". Terjadinya kebocoran data tersebut mengindikasikan telah terbobolnya sistem ketika proses migrasi data dari penyimpanan di Imigrasi ke PDN. Terbobolnya sistem sehingga terjadi kebocoran data mengindikasikan ketidakmampuan Pengendali Data Pribadi dalam menjaga keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah.

Dalam UU PDP dijelaskan bahwa Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi dalam Pasal 16 UU PDP meliputi hal-hal seperti penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan data pribadi. Makna 'transfer' data pribadi dapat disamakan dengan istilah 'migrasi' dalam kasus tersebut.

Pemrosesan data pribadi dalam Pasal 16 UU PDP dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi, yang salah satunya adalah asas pemrosesan data pribadi yang dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan dan pengungkapan yang tidak sah. Pasal 38 UU PDP juga menegaskan kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Lebih lanjut, Pasal 39 UU PDP menjelaskan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Dalam hal ini Pengendali data pribadi wajib melakukan pencegahan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Pasal 55 UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi yang melakukan dan menerima transfer data pribadi melakukan perlindungan. Berdasarkan uraian di atas, masyarakat sebagai subjek data pribadi berhak menerima perlindungan termasuk dalam proses pentransferan data pribadi. Pengendali Data Pribadi yang dalam hal ini adalah badan publik yaitu Ditjen Imigrasi dan Kominfo sebagai penyelenggara dari Pusat Data Nasional (PDN) yang terlibat dalam proses transfer data pribadi wajib melindungi data pribadi tersebut. Namun, tampaknya kewajiban untuk melindungi data pribadi belum terlaksana dengan baik sehingga terjadi kebocoran. Oleh karena itu, terdapat pertanggungjawaban atas dugaan kasus kebocoran data paspor 34 juta Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum dalam UU PDP dapat berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Sanksi administratif dalam UU PDP ditujukan kepada Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi yang gagal dalam melaksanakan kewajibannya, kewajiban yang dimaksud seperti melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, melindungi data pribadi ketika terjadi proses transfer data pribadi, dan kewajiban-kewajiban lain yang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU PDP. sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada setiap orang pelaku tindak kejahatan perlindungan data pribadi. Pasal 51 UU PDP mengatur mengenai sanksi administratif, yaitu berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d. denda administratif.

Sanksi administratif tersebut dijatuhkan oleh lembaga perlindungan data pribadi. Sementara itu, ketentuan pidana perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 67 dan 68 UU PDP atas tindak pidana kejahatan data pribadi yang berupa pengumpulan data pribadi secara melawan hukum, pengungkapan data pribadi secara melawan hukum, penggunaan data pribadi yang bukan miliknya, serta pembuatan atau pemalsuan data pribadi.

Dalam kasus tersebut, seharusnya dilakukan penjatuhan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi yang bersangkutan karena telah gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga data pribadi ketika dilakukan proses transfer data sehingga terjadi kebocoran data pribadi. Sementara Terduga pelaku pada kasus tersebut yaitu pemilik akun anonim bernama “Bjorka” seharusnya dikenakan pidana karena telah mengungkapkan data pribadi berupa 1.000.000 sampel data nama pengguna paspor serta mencoba memperjualbelikan 34.900.867 data nama pengguna paspor yang seharga \$10.000 USD atau sekitar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Tindakan terduga pelaku tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat pada:

1. Pasal 67 ayat (1) UU PDP yang menyatakan: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang*

dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

2. Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang menyatakan: “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”*.

3. Upaya Hukum

UU PDP mengatur upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh subjek data pribadi atas peristiwa pelanggaran data pribadi maupun jika terjadi sengketa data pribadi. Dalam Pasal 12 UU PDP diatur bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana ketentuan mengenai pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun dasar gugatan ganti rugi ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU PDP juga mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi. Pasal 64 UU PDP menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum acara yang berlaku di dalamnya adalah hukum acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya adalah dalam sengketa perlindungan data pribadi terdapat alat bukti tambahan selain alat bukti yang disebutkan dalam hukum acara, yaitu alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan lainnya adalah dalam proses persidangan dapat dilakukan secara tertutup jika diperlukan untuk melindungi data pribadi.

Mengingat besarnya kasus kebocoran data pribadi tersebut, yang mana mencapai jutaan data pribadi masyarakat, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan *class action*. Dimana dalam gugatan *class action* seluruh korban akan diwakili oleh perwakilannya dalam persidangan. Gugatan melawan hukum dapat diajukan kepada pemerintah yaitu terhadap Ditjen Imigrasi dan Kominfo sebagai penyelenggara dari Pusat Data Nasional (PDN) sebagai pihak Pengendali Data Pribadi yang terlibat dalam proses transfer data pribadi yang mengalami kebocoran. Pelaporan kasus kebocoran data pribadi.

V. KESIMPULAN

1. Banyaknya insiden kebocoran data yang terjadi menunjukkan urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia. Pada kuartal III tahun 2022 terdapat 12,74 juta data akun mengalami

kebocoran. Maka dari itu, perlindungan data pribadi menjadi hal yang *urgent* untuk dijaga oleh pemerintah guna melindungi keamanan rakyat, meminimalisir ancaman, meminimalisir gangguan pada ketersediaan (*availability*), menjaga integritas (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) sebuah informasi, dan mencegah terjadinya serangan pada jaringan komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) terkait informasi di dalamnya dan elemen-elemen ruang siber lainnya.

2. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi dasar perlindungan hak privat yang merupakan hak konstitusional. Undang-undang ini menjelaskan 10 ketentuan yang mengatur aturan turunan dalam pelaksanaan pembentukan aturan turunan dalam UU PDP yang berpotensi untuk dimasukkan dalam peraturan pelaksana UU PDP, antara lain: (1) pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis; (2) pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi; (3) hak subjek data pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi; (4) pelaksanaan pemrosesan data pribadi; (5) penilaian dampak pelindungan data pribadi; (6) tata cara pemberitahuan; (7) pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi; (8) transfer data pribadi; (9) tata cara pengenaan sanksi administratif; dan (10) tata cara pelaksanaan wewenang lembaga dan aturan pelaksanaan UU PDP. Pengimplementasian UU PDP.
3. Berdasarkan Pasal 2 UU PDP, data-data yang bocor dalam dugaan kasus tersebut tergolong pada data pribadi yang bersifat umum dan keberadaannya dilindungi oleh UU PDP. Pasal 39 UU PDP menjelaskan bahwa yang wajib mencegah pengaksesan data pribadi secara tidak sah adalah Pengendali Data Pribadi, yang dalam kasus tersebut adalah Ditjen Imigrasi dan Kominfo sebagai penyelenggara dari Pusat Data Nasional (PDN). Namun, tampaknya kewajiban untuk melindungi data pribadi belum terlaksana dengan baik sehingga terjadi kebocoran. Oleh karena itu, terdapat pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh Pengendali data pribadi atas kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban dari kebocoran data seperti sanksi administratif dan sanksi pidana yang ketentuannya telah termuat di dalam UU PDP.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Konvensi

International Covenant on Civil and Political Rights

ASEAN Declaration of Human Rights

General Data Protection Regulation

Buku

Badan Siber dan Sandi Negara. 2023. Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022.

Artikel/Jurnal

Chandraditya, E. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Atas Kebocoran Data pada Aplikasi Peduli Lindungi.

Internet

BBC News Indonesia. (Juli 2023, 7). *Sebanyak 34 juta data pemegang paspor Indonesia diduga 'bocor' – 'Rakyat yang menderita, pemerintah paling dapat malu'*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e7e9grjmko>

CNBC Indonesia. (Juli 2023, 10). *34 Juta Data Paspor Bocor, Dirjen Imigrasi: Masih Dugaan!*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230708130632-8-452460/34-juta-d-ata-paspor-bocor-dirjen-imigrasi-masih-dugaan>

Widi, Shilvina. (Juli 2023, 6). *Deret Kasus Kebocoran Data RI pada 2023, dari BSI hingga Paspors*.
<https://dataindonesia.id/digital/detail/deret-kasus-kebocoran-data-ri-pada-2023-dari-b-si-hingga-paspor>

Vika Azkiya Dihni, "Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022," Databoks, 2022, diakses pada
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocorandata-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>.

Silmy, Karim. 2023. Press Release. Batam : Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam.

Samuel, A. Pangerapan. Press Release. Kementerian Komunikasi dan Informatika.